

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modernisasi seperti sekarang ini semakin banyak orang yang tertarik pada dunia bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang lupa akan pengenaan pajak. Seperti yang dapat diketahui pajak adalah suatu bentuk kontribusi wajib yang harus di bayar oleh setiap warga negara guna menunjang pembiayaan pembangunan dan ini bersifat memaksa.

Pengertian pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani (Sumarsan, 2013:3), adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Yang menjadi objek dari pajak ini adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Pandiangan (2014:24-25), subjek dari pajak adalah Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Wajib pajak Badan. WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud orang pribadi adalah yang menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan netto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha.

Sedangkan Wajib Pajak Badan berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ataupun badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .

Menurut dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Namun masih banyaknya wajib pajak baik itu perorangan maupun badan yang belum taat dalam membayar pajak, dan belum mengungkapkan harta yang dimilikinya sehingga masih banyak harta yang belum dilaporkan dalam SPT

Pemerintah menyelenggarakan program *Tax Amnesty* atau yang biasa disebut dengan pengampunan pajak untuk mengatasi masalah tersebut. Definisi *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak

yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Sebelum diadakan program ini pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun non likuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan mengikuti program *Tax Amnesty* ini juga dapat menguntungkan kedua belah pihak baik pelapor (wajib pajak yang merupakan perorangan maupun badan) dan juga bagi negara. Keuntungan yang di dapat bagi negara antara lain dapat meningkatkan likuiditas domestik, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan negara, meningkatkan nilai tukar terhadap rupiah dan dapat menurunkan suku bunga. Sedangkan keuntungan yang dapat di peroleh setiap wajib pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi maupun pidana dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Perusahaan “X”, dimana perusahaan ini terletak di wilayah Candi Sidoarjo. Perusahaan “X” ini bergerak di bidang bisnis ritel makanan dan produk makanan. Perusahaan ini mempunyai karyawan tetap sebanyak 48 orang dan tenaga harian sebanyak 136 orang. Selama ini perusahaan tidak memiliki masalah yang berkaitan tentang perpajakan dan perusahaan melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.

Perusahaan “X” ini tidak mempunyai divisi khusus di bidang perpajakan. Pada tahun 2015 ada beberapa harta yang belum dilaporkan oleh perusahaan “X”. Perusahaan memanfaatkan jasa konsultan untuk mengikuti program *Tax Amnesty* agar dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang perhitungan dan syarat-syarat pelaporan *Tax Amnesty* perusahaan “X”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu mengungkap dan melaporkan harta yang belum dilaporkan PT “X” pada tahun 2015. Selain hal tersebut terdapat dampak positif bagi Negara yaitu berkurangnya persoalan harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan di SPT Tahunan karena semakin transparan sektor keuangan global. Selain itu jika program *Tax Amnesty* berhasil dilaksanakan akan menambah penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara yang diperoleh dari uang tebusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian untuk laporan ini adalah “Analisis Penerapan *Tax Amnesty* di PT “X” ”

1.2 Ruang Lingkup

Praktik kerja lapangan ini bertempat di Kantor Konsultan Pajak Antonius Susanto yang bertempat di Surabaya. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 23 April 2017.

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan dari laporan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara dan prosedur yang di butuhkan setiap wajib pajak baik pribadi atau badan untuk mengikuti program *Tax Amnesty*
2. Untuk mengetahui cara perhitungan dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*

1.4 Manfaat Laporan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademik :
 - a. Mendapatkan pengalaman kerja secara nyata di bidang perpajakan terutama mengenai pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).
 - b. Mendapatkan wujud nyata dari teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan cara melakukan praktik

yang terjadi di lapangan khususnya di bidang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak.

- c. Dapat menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan yang dapat membantu dalam persiapan dunia kerja.

2. Manfaat Praktis :

- a. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pihak magang dengan Universitas Katolik Widya Mandala .
- b. Memberikan kontribusi langsung dengan cara membantu memperhitungkan *Tax Amnesty* perusahaan klien di kantor konsultan Antonius Susanto Co
- c. Membantu PT “X” dalam perhitungan dan pelaporan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*